



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mufli Wergiri.
Pangkat/NRP : Prada/31200616390301.
Jabatan : Ta Yonif 764/IB.
Kesatuan : Yonif 764/IB.
Tempat dan tanggal lahir : Kaimana, 23 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Taja Yonif 764/IB Kota Kaimana, Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-02/A-02 In/1/2021 tanggal 11 Januari 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP Selaku Papera Nomor : Kep/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2021 tanggal 15 April 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/88-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/88-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/88-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2021 tanggal 15 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Satuan Tonif 764/IB bulan Oktober 2020 s.d. bulan Januari 2021 a.n Prada Wufli Wergiri NRP 31200616390301.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal satu bulan Januari dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Ma Yonif 764/IB Kota Kaimana Prov. Papua Barat atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana, **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh hari)”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Kaimana pada tanggal 23 Maret 2021 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Secata PK dan setelah Lulus dilanti dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 764/IB, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP31200616390301.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WIT, setelah selesai pelaksanaan latorlan anggota Ba/Ta Yonif 764/IB, Serda Dahril, melaksanakan pengecekan personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu melaporkan kepada Serda Ricard Kakomole (Saksi-I) selaku pembina latorlan dan diperintahkan mencari Terdakwa disekitar Satuan namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi-I mengajak Serda Cladius ke Jl. Bumsur tempat orang tuanya namun tidak ada dan kemudian Saksi-I melaporkan kepada Letda Toni Budi selaku Danton latorlan, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf Toni Budi memerintahkan kepada Saksi-I dan Serda Cladius melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Kaimana termasuk ke tempat keluarganya yang biasa didatangi namun juga tidak ditemukan, selanjutnya Satuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan pihak Kesatuan Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian Satuan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Bumsur Kota Kaimana Prov. Papua Barat namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dihitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa Saksi-I tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang dan belum kembali sampai saat ini.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Sub Denpom XVIII/1-3 tanggal 4 Januari 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/255/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/280/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/299/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 764/lamba Baua Nomor : B/156/V/2021 tanggal 18 Mei tahun 2021 tentang Laporan tidak menghadiri panggilan sidang.
2. Surat Danyonif 764/lamba Baua Nomor : B/165/V/2021 tanggal 31 Mei tahun 2021 tentang Laporan tidak menghadiri panggilan sidang kedua.
3. Surat Danyonif 764/lamba Baua Nomor : B/190/VI/2021 tanggal 15 Juni tahun 2021 tentang Laporan tidak menghadiri panggilan sidang ketiga.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Mufli Wergiri, Prada NRP 31200616390301 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-I A.n Ricard Kakomole, Serda NRP 21180145430499, Saksi-II A.n Edi Junaedi Jidan Puannada, Prada NRP 31200617060800 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan Surat Danyonif 764/lamba Baua Nomor : B/190/VI/2021 tanggal 15 Juni tahun 2021 Laporan tidak menghadiri panggilan sidang .

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ricard Kakomole.
Pangkat/NRP : Serda/21180145430499.
Jabatan : Bamin Intel Kompi Markas.
Kesatuan : Yonif 764/IB.
Tempat tanggal lahir : Mobagu, 19 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Kab Kaimana, Prov Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 sejak Terdakwa di Satuan Yonif 764/IB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Satuan Yonif 764/IB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai pelaksanaan latorlan anggota Ba/Ta di Satuan Yonif 764/IB, Serda Dahril melaksanakan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu melaporkan kepada Saksi selaku pembina latorlan dan diperintahkan mencari Terdakwa disekitar Satuan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi mengajak Serda Cladius ke Jl. Bumsur tempat orang tuanya namun tidak ada dan kemudian Saksi melaporkan kepada Letda Toni Budi selaku Danton latorlan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf Toni Budi memerintahkan kepada Saksi dan Serda Cladius melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Kaimana termasuk ke tempat keluarganya yang biasa didatangi namun juga tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi dihubungi orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan namun setelah ditunggu tetapi tidak datang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi tentang keberadaannya, pihak Kesatuan Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Satuan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta orang tuanya yang berada di Jl. Bumsur Kota Kaimana Prov. Papua Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Satuan kemudian melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

5. Bahwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak mengetahui.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edi junaidi Jidan Puarada.
Pangkat/NRP : Prada/31200617060800.
Jabatan : Taja Yonif 764/IB.
Kesatuan : Yonif 764/IB.
Tempat tanggal lahir : Sumon, 6 Agustus 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batu Putih KM 2,5 Kab. Kaimana Prov. Papua Barat .

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 sejak Terdakwa berdinasi di Satuan Yonif 764/IB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Satuan Yonif 764/IB.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai pelaksanaan latorlan anggota Ba/Ta di Satuan Yonif 764/IB, Serda Dahril melaksanakan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu melaporkan kepada Serda Ricard Kakomole selaku pembina latorlan dan diperintahkan mencari Terdakwa disekitar Satuan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Serda Ricard Kakomole mengajak Serda Cladius ke Jl. Bumsur tempat orang tuanya namun

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan kemudian Serda Ricard Kakomole melaporkan kepada Letda Toni Budi selaku Danton latorlan.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf Toni Budi memerintahkan kepada Serda Ricard Kakomole dan Serda Cladius melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Kaimana termasuk ke tempat keluarganya yang biasa didatangi namun juga tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Serda Ricard Kakomole dihubungi orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan namun setelah ditunggu tetapi tidak datang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi tentang keberadaannya, pihak Kesatuan Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Satuan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta orang tuanya yang berada di Jl. Bumsur Kota Kaimana Prov. Papua Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Satuan kemudian melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak mengetahui.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



1. Bahwa Terdakwa atas nama Prada Mufli Wergiri sampai sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Yonif764/IB sebagai Ta Yonif 764/IB dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat terakhir Prada NRP 31200616390301.

2. Bahwa berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-02/A-02 In/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 764/IB sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai sekarang sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom XVIII/1 tanggal 4 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Satuan Tonif 764/IB bulan Oktober 2020 s.d. bulan Januari 2021 a.n Prada Wufli Wergiri NRP 31200616390301.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 764/IB tanpa izin dari Danyonif 764/IB dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Mufli Wergiri sampai sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Yonif764/IB sebagai Ta Yonif 764/IB dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat terakhir Prada NRP 31200616390301.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai pelaksanaan latorlan anggota Ba/Ta di Satuan Yonif 764/IB, Serda Dahril melaksanakan pengecekan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu melaporkan kepada Saksi-I selaku pembina latorlan dan diperintahkan mencari Terdakwa disekitar Satuan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-I mengajak Serda Cladius ke Jl. Bumsur tempat orang tuanya namun tidak ada dan kemudian Saksi melaporkan kepada Letda Toni Budi selaku Danton latorlan.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf Toni Budi memerintahkan kepada Saksi-I dan Serda Cladius melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Kaimana termasuk ke tempat keluarganya yang biasa didatangi namun juga tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi-I dihubungi orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan namun setelah ditunggu tetapi tidak datang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi tentang keberadaannya, pihak Kesatuan Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Satuan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta orang tuanya yang berada di Jl. Bumsur Kota Kaimana Prov. Papua Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Satuan kemudian melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/1/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai persidangan dibuka Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Mufli Wergiri sampai sekarang masih terdaftar berdinastis aktif di Kesatuan Yonif764/IB sebagai Ta Yonif 764/IB dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat terakhir Prada NRP 31200616390301.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP Selaku Papera Nomor : Kep/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai pelaksanaan latorlan anggota Ba/Ta di Satuan Yonif 764/IB, Serda Dahril melaksanakan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu melaporkan kepada Saksi-I selaku pembina latorlan dan diperintahkan mencari Terdakwa disekitar Satuan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-I mengajak Serda Cladius ke Jl. Bumsur tempat orang tuanya namun tidak ada dan kemudian Saksi melaporkan kepada Letda Toni Budi selaku Danton latorlan.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf Toni Budi memerintahkan kepada Saksi-I dan Serda Cladius melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Kaimana termasuk ke tempat keluarganya yang biasa didatangi namun juga tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi-I dihubungi orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan namun setelah ditunggu tetapi tidak datang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi tentang keberadaannya, pihak

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 764/IB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Satuan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta orang tuanya yang berada di Jl. Bumsur Kota Kaimana Prov. Papua Barat namun Terdakwa tidak ditemukan. Satuan kemudian melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/1/2021/Idik tanggal 1 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai persidangan dibuka Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif 764/IB karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Satuan Tonif 764/IB bulan Oktober 2020 s.d. bulan Januari 2021 a.n Prada Wufli Wergiri NRP 31200616390301.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mufli Wergiri, Prada NRP 31200616390301 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Satuan Tonif 764/IB bulan Oktober 2020 s.d. bulan Januari 2021 a.n Prada Wufli Wergiri NRP 31200616390301.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Rubhi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rubhi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)